

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang terdapat dalam dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa: “negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu, adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:¹

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.”

Dalam upaya penegakan hukum serta terbentuknya keamanan dan ketertiban di Indonesia terdapat sebuah Institusi atau lembaga Hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang untuk menangani segala permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Adapun lembaga yang berwenang yang disebutkan adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Hal 13.

Adapun tugas dari kepolisian salah satunya adalah sebagai penyidik dan penyidik dalam menangani kasus atau perkara-perkara yang salah satunya perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka (5) KUHP dijelaskan bahwa:

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dalam melaksanakan tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kepolisian juga harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Acara Pidana. Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”²

Dalam perkara pidana Kepolisian berperan dalam mengungkap segala perkara pidana yang salah satunya adalah perkara tindak pidana pembunuhan. Dalam membuat terangnya suatu peristiwa pidana dalam menentukan tersangka, Polisi sebagai penyidik telah melakukan upaya-upaya yang terkoordinasi dengan melakukan pengolahan serta identifikasi terhadap tempat kejadian perkara (TKP) guna mencari alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan. Adapun penjelasan mengenai penyidik telah dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu:³

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia.

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999, Hal 15.

³ KUHP BAB IV Penyidik Dan Penuntut Umum

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Mengenai kewajiban dari kepolisian sebagai penyidik dalam KUHP telah mengatur mengenai wewenang penyidik yang diantaranya Pasal 7 yaitu:⁴

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menemukan kebenaran yang materil atau kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya pada proses penyidikan dalam membuktikan yang bersalah haruslah berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada dan selengkap-lengkapnyanya dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi hanya dengan pengakuan dari tersangka/terdakwa yang tidak didasarkan bukti-bukti yang lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku yang sebenarnya dan jika dikaitkan dengan yang penulis susun tentang peranan polisi sebagai penyidik dalam mencari bukti pada proses pengolahan tempat kejadian perkara untuk mencari kebenaran materiil itu harus didapat dari bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian

⁴*Ibid.*

perkara yang merupakan tempat terjadinya suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini polisi sebagai penyidiklah yang berkewajiban untuk mencari dan menemukan bukti-bukti sehingga menjadi terang tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Sebagai contoh dalam mencari kebenaran materil untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan terdapat metode dan sistem dalam mencari bukti yang efisien di TKP berupa :

1. *Strip Method.*

Lokasi atau tempat kejadian perkara diblokir dalam bentuk segi empat. Tiga orang pengusut ialah A,B dan C berjalan mengikuti arah panah secara paralel dalam jarak tertentu. Langkah demi langkah mereka menyelidiki dengan cermat setiap benda, yang dicurigai dapat dipergunakan sebagai bukti.

2. *Spiral Method.*

Dengan menggunakan metode spiral, maka para penelitian tadi berjalan secara beriring bagaikan mengikuti jalan setapak sebagaimana dilakukan di dusun. Cara beriringan dilakukan mengikuti jalan spiral sebagaimana penelitian dilakukan mulai dari ujung luar, menuju pusat spiral.

3. *Zone Method.*

Menggunakan zone method suatu lokasi dibagi menjadi segi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 buah segi 4, yang kemudian dibagi lagi 4. Kepada masing-masing



penelitian ditugaskan untuk meneliti bagian demi bagian sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan sebelumnya.

4. *Wheel Method.*

Metode ini dipergunakan bilamana lokasi dianggap berbentuk lingkaran. Para penelitian berkumpul dipusat lingkaran lalu berpencar mengikuti panah menuju garis luar lingkaran. Cara demikian itu diulang beberapa kali tergantung pada luas lokasi dan jumlah para penelitian.

Namun dengan perkembangan kemajuan jaman yang semakin terus berkembang, begitu juga dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, guna menghilangkan perbuatannya. Tuntutan semakin canggih pula tindakan pelaku kejahatan untuk mengaburkan atau menghilangkan benda-benda atau bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sehingga pelaku dapat terbebas dari jeratan hukum, dari hal demikian maka bagi penyidik untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana tersebut diperlukan ketelitian dan kecermatan.

Adapun hal yang menarik tentang peranan penyidik dalam mencari bukti pada proses penanganan tempat kejadian perkara adalah banyaknya selama ini tindakan kejahatan pembunuhan yang sulit untuk diungkapkan sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mengungkapkan tindakan kejahatan pembunuhan tersebut, sehingga bagaimana upaya penyidik untuk mengetahui serta menemukan bukti tersebut dan salah satu upaya dari penyidik adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari suatu proses penanganan tempat kejadian perkara.

Arti tempat kejadian perkara yaitu semua tempat kejadian perkara, baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang biasanya menjadi urusan polisi. Oleh karena itu polisi harus memiliki keterampilan bertindak ditempat tersebut. Bila tidak mereka akan membuat kesalahan-kesalahan yang akibatnya menyebabkan bukti-bukti akan hilang.⁵

Terdapat suatu contoh kasus yang dilakukan oleh Nazwal panggilan Awal, dimana telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada Edo Gunawan panggilan Edo. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Café RB Komplek Atom Center Jl. Hiligoo No. 4 D Kota Padang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VER/VI/2013 tanggal 26 Mei 2013 dari Rumah Sakit TK III 01.06.01 DR. REKSODIWIRYO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Otto Frans Hasibuan. Sebab mati orang ini disebabkan oleh luka robek pada kepala atas, luka robek telinga kiri, luka tusuk pada bahu kanan, luka robek pada rusuk kanan, luka tusuk perut kanan bawah, luka tusuk punggung kanan bagian belakang, luka tusuk paha bagian atas, luka tusuk paha kanan bagian belakang, luka tusuk punggung sebelah kiri dan luka robek pada punggung tangan kiri.

Setelah dilakukan visum dan ditemukan bukti yang cukup oleh penyidik, maka tindakan penyidik adalah melakukan olah TKP untuk menentukan pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan *visum et repertum*, setelah pengolahan TKP dibuat penyidik laporan krinologi peristiwa yang dicantumkan dalam BAP dan selanjutnya penyidik melimpahkan kepada

⁵R.Soesilo, *Ibid*, Hal. 15.

kejaksaan. Sehingga dengan dilakukannya pengolahan tempat kejadian perkara oleh penyidik diharapkan dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana menjadi terang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tertarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah peranan Polisi sebagai penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, maka timbulah keinginan untuk mencoba menguraikan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul :

“PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS POLRESTA PADANG)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan diatas maka timbullah permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan ?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam proses pencarian bukti yang dilakukan penyidik pada saat pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Penyidik di Polresta Padang dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara terhadap suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui proses pencarian bukti yang dilakukan penyidik pada saat pengolahan tempat kejadian perkara.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis

untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta menambah kontribusi pemikiran tentang peranan polisi sebagai penyidik dalam mencari bukti dalam pengolahan tempat kejadian perkara sehingga menjadi kajian ilmiah bagi para mahasiswa maupun praktisi hukum dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Secara praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan agar dapat menentukan pidana apa, serta berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan.
- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap jalannya proses pencarian bukti dalam menangani suatu tempat kejadian perkara.
- 3)

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supermasi nilai substansial yaitu keadilan.⁶ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.⁷ Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁸ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro⁹ terbagi dalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan panasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:¹⁰

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang tahap kebijakan legislatif.

⁶Sutjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Jogjakarta : Genta Publishing, 2009, Hal. ix.

⁷*Ibid.*, Hal. 1.

⁸*Ibid.*, Hal. 24.

⁹Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Indonesia, Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010, Hal. 3.

¹⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal. 13.

2) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum. Mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana disebut tahap kebijakan eksekusi.

Serta menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

b. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menentukan suatu

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987, Hal. 20.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Guna menggunakan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 14/2012) berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 kegiatan penyelidikan meliputi¹²:

1. Pengolahan TKP
2. Pengamatan (Observasi)
3. Wawancara (*Interview*)
4. Penyamaran (*Under Cover*)
5. Pelacakan (*Tracking*) dan
6. Penelitian dan analisis dokumen

Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengolahan TKP itu meliputi (Pasal 24 Huruf a Perkapolri 14/2012):

- a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
- c. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Adapun ketentuan lain yang mengatur tentang pengolahan TKP adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Perkapolri 6/2010) pada pasal 20 ayat 1 yaitu:

- a. Mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan

¹²<http://www.hukumonline.com/kliinik/detail/dasar-hukum-olah-TKP>

- b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Polisi

Pada pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.

b. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

c. Tempat kejadian perkara



Di dalam teori tempat kejadian perkara mempunyai arti penting / berguna untuk menerapkan suatu perundang-undangan dalam suatu kasus.¹³ Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pengolahan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua):

- (1) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

d. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Dari definisi tersebut, tindak pidana pembunuhan di anggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal 338 sampai Pasal 350.

F. Metode Penelitian

¹³ R. Soesilo, Kriminialistik, Ilmu Penyidikan kejahatan, Politea, Bogor: 2006, Hal. 19.

Agar penelitian lebih terarah dan mencapai tujuan dengan jelas maka diperlukan metode penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis disebabkan penelitian berusaha melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan, sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian diskriptif yaitu keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah peranan penyidik dan kendala dalam pencarian alat bukti dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Jenis data ini dibedakan antara lain:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan melalui wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Padang.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:

(a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), seperti:¹⁴

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

(b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai literatur, buku-buku, makalah, seminar, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam mediamassa atau internet.

(c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- (1) Kamus Hukum
- (2) Kamus Bahasa Indonesia

b. Sumber Data

1) Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh melalui penelitian lapangan di Kepolisian Resort Kota Padang, Jl.Moh.Yamin,Padang

2) Data Sekunder

¹⁴Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 47.

Sekunder tersebut merupakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan :

- (a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (b) Perpustakaan Universitas Andalas
- (c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- (d) Perpustakaan milik pribadi.

Di samping itu juga bahan-bahan yang terdapat dalam multimedia lainnya, seperti internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan di peroleh dengan cara berikut :

- a. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face toface*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu suatu wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Padang.
- b. Studi dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara *Editing* (pengeditan) yaitu data yang diperoleh akan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penelitian ini mencapai sasaran yang tepat.



